



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Saribanun.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Arakundo/19 Oktober 1970.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Ule Balang Gampong Alue Baroh, Kecamatan seunuddon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Maret 2023 dibawah register permohonan Nomor : 51/Pdt.P/202/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian No. 59/2004/AB/SKM/2022 tertanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Alue Barueh kecamatan seunuddon Kabupaten aceh utara, Atas nama T.ARMANSYAH, Tempat/ Tgl lahir : Alue Barueh, 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 oktober 1996 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Gampong Alue Barueh, Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk suami pemohon No. 158/04.90.03/1995 Tertanggal 05-05-1995 atas nama T. ARMANSYAH Tempat/ Tgl lahir : Alue

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barueh, 1936, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gampong Alue Barueh kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 97/50/VI/1978 tertanggal 30 desember 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sp. Ulim, kabupaten aceh Timur, atas nama seorang laki-laki T. ARMANSYAH (alm) yang telah menikah dengan seorang wanita, Atas Nama : SYARIBANUN;
4. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama T. ARMANSYAH yang merupakan Suami pemohon ialah untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
5. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas Suami pemohon ialah juga untuk melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan pemohon:

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kematian No. 59/2004/AB/SKM/2022;
2. Asli Surat Laporan Kehilangan Surat/ Barang No. LKB/48/III/SPKT;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108095910700002;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SARIBANUN**;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 197/50/VI/1978;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami pemohon No. 158/04.90.03/1995;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama **T.ARMANSYAH**, Tempat/ Tgl lahir : Alue Barueh, 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 oktober 1996 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Gampong Alue Barueh kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya bernama Mustafa, M.Zein, S.H., Fitriani, S.H. dan Wildanun Mukhalladun, S.H., Advokad/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kual, Jln. Merdeka No. 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023, bertindak atas nama Saribanun, dipersidangan, atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kematian No. 59/2004/AB/SKM/2022, diberitanda **P-1**;
2. Asli Surat Laporan Kehilangan Surat/ Barang No. LKB/48/III/SPKT, bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108095910700002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga SARIBANUN, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 197/50/VI/1978, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami pemohon No. 158/04.90.03/1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, **diberitanda P-6**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Devi Juarsyah** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa pemohon sudah pernah menikah, Suaminya bernama T.Armansyah;
  - Bahwa Pemohon Isteri dari T. Armansyah yang menikah sejak tahun.....
  - Bahwa dari pernikahan pemohon juga telah dikaruniai ..... Anak;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1996, dikarena kan sakit;
  - Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud meperoleh suatu penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya Suaminya;
  - Bahwa Tujuan Pemohon pada dasarnya untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama T. ARMANSYAH yang merupakan Suami pemohon;
  - Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Pemohon bermaksud ingin mengurus Akta Kematian Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
  - Bahwa atasdasar Akta Kematian tersebut Pemohon juga untuk melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan pemohon:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;
- 2. Saksi **Arif** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai tetangga saksi;
  - Bahwa pemohon sudah pernah menikah, Suaminya bernama T.Armansyah;
  - Bahwa Pemohon Isteri dari T. Armansyah yang menikah sejak tahun.....
  - Bahwa dari pernikahan pemohon juga telah dikaruniai ..... Anak;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1996, dikarena kan sakit;
  - Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud meperoleh suatu penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenaan dengan meninggalnya Suaminya;
  - Bahwa Tujuan Pemohon pada dasarnya untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama T. ARMANSYAH yang merupakan Suami pemohon;
  - Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut Pemohon bermaksud ingin mengurus Akta Kematian Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
  - Bahwa atasdasar Akta Kematian tersebut Pemohon juga untuk melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan pemohon;
  - Bahwa permohonan Pemohon tidak ada maksud yang bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada Surat Keterangan Kematian No. 59/2004/AB/SKM/2022 tertanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Alue Barueh kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara, Atas nama T.ARMANSYAH, Tempat/ Tgl lahir :

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Barueh, 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 oktober 1996 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Gampong Alue Barueh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

- ❖ Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk suami pemohon No. 158/04.90.03/1995 Tertanggal 05-05-1995 atas nama T. ARMANSYAH Tempat/ Tgl lahir : Alue Barueh, 1936, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Gampong Alue Barueh kecamatan seunuddon kabupaten aceh utara;
- ❖ Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 97/50/VI/1978 tertanggal 30 desember 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama (KUA) Kecamatan Sp. Ulim, kabupaten aceh Timur, atas nama seorang laki-laki T. ARMANSYAH (alm) yang telah menikah dengan seorang wanita, Atas Nama : SYARIBANUN;
- ❖ Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama T. ARMANSYAH yang merupakan Suami pemohon ialah untuk mengurus Akta Kematian Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;
- ❖ Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas Suami pemohon ialah juga untuk melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan pemohon:

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama T. Armansyah yang merupakan Suami pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan mengurus Akta Kematian Suami Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melengkapi administrasi pendaftaran pernikahan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penetapan Akta Kematian Suami dari Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh Pemohon dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon Atas Nama T.ARMANSYAH, Tempat/ Tgl lahir : Alue Barueh, tahun 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 oktober 1996;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Jamaluddin., S.H.**

**Junita, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai .....	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.51/Pdt.P/2023/PN.Lsk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)